



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN ANGGARAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam rangka pembayaran tunggakan hutang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 perlu disusun Tata Cara Penyelesaian Tunggakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Anggaran Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN ANGGARAN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
5. Inspektorat adalah Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Paser
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tunggakan adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi SKPD untuk menyelesaikan tunggakan, dengan tujuan agar tunggakan dapat terbayarkan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup tunggakan daerah terdiri dari :

- a. Tunggakan belanja barang/jasa; dan
- b. Tunggakan belanja modal.

Pasal 4

- (1) Tunggakan belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah kewajiban yang timbul atas tunggakan belanja barang/jasa yang telah mendapat persetujuan PA/KPA SKPD.
- (2) Tunggakan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah kewajiban yang timbul atas tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga yang telah mendapat persetujuan PA/KPA SKPD.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 5

Pembayaran Tunggakan belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang telah dilaksanakan harus tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2016;
- b. Belanja barang/jasa dan belanja modal dapat dibayarkan apabila tercatat sebagai utang dalam Neraca Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016 dan telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2017;
- c. Pelaksanaan belanja barang/jasa dan kontrak/perjanjian dan/atau surat pesanan pengadaan barang/jasa konstruksi maupun non konstruksi dilakukan sebelum Surat Edaran Bupati Paser Nomor 903/310/BPKAD tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penundaan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- d. Belanja pengadaan barang/jasa konstruksi maupun non konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, diakui setelah berita acara serah terima hasil pekerjaan namun pembayarannya belum diselesaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran Tunggakan belanja barang/jasa dan tunggakan belanja modal dianggarkan pada DPA SKPD pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Untuk SKPD yang mengalami perubahan Nomenklatur baik SKPD yang dihapus maupun SKPD yang dileburkan, maka penganggaran tunggakan di anggarakan pada DPA SKPD yang baru sesuai kode rekening belanja Tahun Anggaran 2016.
- (3) Tunggakan tercatat dalam Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 7

Pembayaran tunggakan belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibayarkan apabila diakui pada Neraca Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016 dan telah dianggarkan pada DPA SKPD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tunggakan belanja barang/jasa dan belanja modal dengan nilai belanja sampai dengan Rp. 200.000.000,- cukup dengan persetujuan dan menjadi tanggungjawab PA/KPA SKPD.
- (2) Pembayaran tunggakan belanja barang/jasa dan belanja modal dengan nilai belanja diatas Rp.200.000.000,- berdasarkan PHO/FHO atau laporan progres fisik.
- (3) Apabila pengguna anggaran belum memiliki keyakinan atas hasil PHO/FHO atau laporan progres fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pengguna anggaran dapat membentuk Tim PHO/FHO baru untuk melakukan verifikasi ulang.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih menimbulkan perselisihan, maka dapat dibentuk Tim baru yang melibatkan pihak kontraktor, pengguna anggaran, APIP dan pihak ketiga yang ditunjuk dan disetujui kedua belah pihak.

Pasal 9

Mekanisme Pembayaran dan Syarat-syarat Administrasi yang harus dipenuhi untuk pembayaran tunggakan belanja barang/jasa dan belanja modal sebagai berikut :

- a. untuk belanja barang/jasa, surat permohonan tagihan ditujukan kepada PA/KPA SKPD masing-masing dengan melampirkan berkas pertanggungjawaban;
- b. untuk belanja modal, Surat Pemohonan tagihan pihak ketiga ditujukan kepada PA/KPA SKPD masing-masing dilampiri dengan perjanjian/buku kontrak (asli) dan ringkasan kontrak (asli);
- c. PA/KPA SKPD memverifikasi seluruh bukti-bukti serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai Pasal 27 ayat (6) Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah pada Bab VII Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bagian Keempat Langkah-langkah Teknis; dan
- d. PA/KPA mengajukan permohonan pembayaran kepada BPKAD selaku BUD untuk dapat diproses lebih lanjut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 6.



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2017



**TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN
TUNGGAKAN ANGGARAN TAHUN 2016**